

P  
1  
19.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor : 224 /UN35/KP/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK KULINER MINANGKABAU  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2019

- Menimbang : a. Bahwa untuk menguatkan Sistem Inovasi Nasional melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Iptek, kegiatan Riset dan diseminasi hasil-hasil riset sebagai pendukung pembangunan nasional yang bertumpu pada pengembangan inovasi maka perlu dibentuk Pusat Unggulan Iptek Kuliner Minangkabau;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pusat Unggulan Iptek Kuliner Minangkabau, perlu dibentuk Pengelola Pusat Unggulan Iptek Kuliner Minangkabau;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Pengelola Pusat Unggulan Iptek Kuliner Minangkabau Universitas Negeri Padang Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002; Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999; Tentang Pokok Kepegawaian jo UU No 5/2014 tentang ASN.
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Penunjukkan Pengelola Pusat Unggulan Iptek Kuliner Minangkabau Universitas Negeri Padang, Tahun 2019 seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Pengelola bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Padang.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UNP Nomor : SP DIPA 042.01.2.400929/2019 tanggal 5 Desember 2018
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : Mei 2019  
Rektor Universitas Negeri Padang

Prof. Ganefri, Ph.D  
NIP. 196312171989031003


Tembusan:

1. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang  
 Nomor : 224 /UN.35/KP/2019  
 Tanggal : 29 Mei 2019  
 Tentang : Pembentukan Pengelola Pusat Unggulan Iptek Kuliner Minangkabau Universitas  
 Negeri Padang Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof. Ganefri, Ph.D	Pengarah	
2.	Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si	Penanggung Jawab	
3.	Dr. Elida, M.Pd	Ketua	
4.	Dra. Reno Yelfi, M.Pd	Sekretaris	
5.	Prof.Dr.Ir. Anni Faridah, M.Si	Koordinator Bidang Kimia Pangan	
6.	Rahmi Holinesti, S.TP., M.Si	Anggota	
7.	Sari Mustika, S.Pt., M.Si	Anggota	
8.	Prof.Dr.Mindawati Azhar, M.Si	Koordinator Bidang Pangan Halal	
9.	Dr. Yuni Ahda, S. Si., M. Si	Anggota	
10.	Al Ikhlas, Lc., MA	Anggota	
11.	Dr. Yuliana, M. Si	Koordinator Bidang Gizi dan Kesehatan	
12.	Dra. Lucy Fridayati, M.Kes	Anggota	
13.	Kasmita, S.Pd., M.Si	Anggota	
14.	dr.Elsa Yuniarti, S.Ked, M.Biomed	Anggota	
15.	Dra. Wirnelis Syarif, M.Pd	Koordinator Bidang Produk Olahan	
16.	Wiwik Gusnita, S.Pd., M.Si	Anggota	
17.	Ezi Anggraini, M.Pd	Anggota	
18.	Wiwik Indrayeni, M.Pd	Anggota	
19.	Diki Zulfikar, M.Pd	Anggota	
20.	Cici Andriani, M.Pd	Anggota	
21.	Juliana Siregar, M.Pd	Anggota	

22.	Dra. Reno Yelfi, M.Pd	Anggota	
23.	Eko Apriwan, S.Sn, M.Sn	Koordinator Bidang disain dan Kemasan	
24.	Hendra Apriwan S.Sn, M.Sn	Anggota	
25.	Dra. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D	Koordinator Bidang Manajemen dan Pemasaran	
26.	Dr. Yulhendri, S.Pd., M.Si	Anggota	
27.	Muhammad Adri, S.Pd., MT	Anggota	
28.	Dharma Surya, M.Pd	Anggota	
29.	Ranggi Rahimul Insan, SP., M.Si	Anggota	


 Rektor,

Prof. Dr. Ganefri, Ph.D  
 NIP. 19631217 198903 1 003